



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Kefamenanu, 30 Maret 2020

Kepada

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten TTU
masing - masing
di -

Tempat

SURAT EDARAN

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : BO.060 / 110 / III / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR
BO.060/107/III/2020



TENTANG

PENGATURAN DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Timor Tengah Utara Nomor BO.060/107/III/2020 Tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Di Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Masa Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya "*Work from Home*" yang semula terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;

- Pejabat Eselon II dan Eselon III serta pengelola keuangan pada perangkat daerah masing-masing untuk tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - Eselon IV dan staf melaksanakan "Work from Home", pengaturan giliran kerja di kantor dilakukan oleh masing – masing Pimpinan OPD;
 - Jam masuk dan keluar kantor selama "Work from Home" yakni jam masuk kantor pukul 09.00 WITA dan jam keluar kantor pukul 13.00 WITA.
3. Selain hal yang disebutkan pada point 2 (dua) diatas, Surat Edaran Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BO.060 / 107 / III / 2020 Tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Surat Pj. Sekretaris Daerah Perihal Pemberitahuan dan Penyesuaian Sistem Kerja ASN tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Pj. Sekretaris Daerah Perihal Pemberitahuan Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 26 Maret 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, 

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.